



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 4/Pid.B/2023/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Muhammad Fajar bin Muhammad Nasir;**
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 25 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Maroangin, Desa Bonto Katute, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 4/Pid.B/2023/PN Snj tanggal 18 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2023/PN Snj tanggal 18 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FAJAR Bin MUHAMMAD NASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang ataupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD FAJAR Bin MUHAMMAD NASIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino dengan nomor Polisi DD 6906 I warna biru, nomor mesin E3R2E2288394 dan nomor rangka MH3SE88DOKJ139600;

Untuk dikembalikan kepada Saksi JUSMAWATI Binti MAMMA;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FAJAR Bin MUHAMMAD NASIR, pada Selasa tanggal 25 Oktober 2022 pukul 06.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, telah mengambil barang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi korban Per.JUSMAWATI, dengan maksud meminta tolong kepada saksi korban Per.JUSMAWATI untuk diantar ke depan Mesjid Agung akan tetapi saksi korban tidak dapat mengantar Terdakwa, sehingga saksi korban menyuruh anaknya untuk mengantar Terdakwa, dan pada saat Terdakwa di antar oleh anak dari Per.JUSMAWATI, Terdakwa berhenti di depan Mesjid agung dan Terdakwa menurunkan anak korban serta meminta anak korban untuk menunggu Terdakwa dengan alasan Terdakwa untuk menarik uang di ATM, dan setelah itu Terdakwa meninggalkan anak korban di depan Mesjid agung dan Terdakwa tidak pegi ke ATM maupun mengembalikan sepeda motor korban tetapi Terdakwa membawa pergi sepeda motor korban yaitu motor Yamaha Fino dengan nomor Polisi DD 6906 I menuju Kab.SIDRAP selama 5 hari dan melanjutkan perjalanan ke palopo selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Kab.Lutim selama 15 hari dengan tujuan hanya untuk jalan-jalan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban merasa dirugikan karena selama motor tersebut dibawa kabur oleh Terdakwa korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-harinya untuk mencari nafka dan juga korban megalami kerugian materil sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD FAJAR Bin MUHAMMAD NASIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FAJAR Bin MUHAMMA NASIR, pada Selasa tanggal 25 Oktober 2022 pukul 06.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan maksud menguntungkan sendiri atau prang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangklaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang ataupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi korban Per.JUSMAWATI, dengan maksud meminta tolong kepada saksi korban Per.JUSMAWATI untuk diantar ke depan Mesjid Agung akan tetapi saksi korban tidak dapat mengantar

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Snj



Terdakwa, sehingga saksi korban menyuruh anaknya untuk mengantar Terdakwa, dan pada saat Terdakwa di antar oleh anak dari Per.JUSMAWATI, Terdakwa berhenti di depan Mesjid agung dan Terdakwa menurunkan anak korban serta meminta anak korban untuk menunggu Terdakwa dengan alasan Terdakwa untuk menarik uang di ATM, dan setelah itu Terdakwa meninggalkan anak korban di depan Mesjid agung dan Terdakwa tidak pegi ke ATM maupun mengembalikan sepeda motor korban tetapi Terdakwa membawa pergi sepeda motor korban yaitu motor Yamaha Fino dengan nomor Polisi DD 6906 I menuju Kab.SIDRAP selama 5 hari dan melanjutkan perjalanan ke palopo selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Kab.Lutim selama 15 hari dengan tujuan hanya untuk jalan-jalan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban merasa dirugikan karena selama motor tersebut dibawa kabur oleh Terdakwa korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-harinya untuk mencari nafkah dan juga korban megalami kerugian materil sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD FAJAR Bin MUHAMMAD NASIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jusmawati binti Mamma**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di kepolisian dan keterangan Saksi sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan terkait perkara pencurian motor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di Jalan Persatuan Raya, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai ;
- Bahwa yang diambil adalah motor yang biasa dipakai anak Saksi yaitu motor Yamaha Fino warna putih biru dengan nomor DD 6909 I dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa pada pagi hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 pukul 06.00 wita saat di rumah Saksi, Terdakwa minta tolong diantar ke Pompa Bensin Pertamina Biringere, lalu Saksi mengizinkan dengan Terdakwa diantar oleh Anak Saksi ("Anak Saksi Muh. Alif Hidayat"). Terdakwa diantar dengan cara Terdakwa yang mengendarai motor sedangkan Anak Saksi Muh. Alif Hidayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibonceng, setelah jalan ternyata Terdakwa tidak berhenti dan melewati saja Pompa Bensin Pertamina Biringere dan selanjutnya Terdakwa mengendarai terus sampai di depan Mesjid Agung Sinjai kemudian Anak Saksi Muh. Alif Hidayat diminta turun oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa hendak mengambil uang di ATM. Berselang sekitar 1 (satu) jam, Terdakwa tidak kunjung datang, kemudian tiba-tiba ada seorang lelaki datang dan Anak Saksi Muh. Alif Hidayat bertanya kepada lelaki tersebut dengan mengatakan “tidak lihat ki motor, ada teman Bapakku pakai motor saya?”, namun lelaki tersebut menjawab “saya tidak melihat” dan lelaki tersebut mengantar Anak Saksi Muh. Alif Hidayat pulang ke rumah ;

- Bahwa sebelumnya Saksi kenal Terdakwa, karena Terdakwa pernah minta tolong pada Suami Saksi untuk bermalam di rumah Saksi satu malam;
- Bahwa baru sekitar pukul 07.00 wita, Saksi tahu kalau motornya tidak ada, setelah Anak Saksi Muh. Alif Hidayat diantar ke rumah dan menceritakan semua kejadiannya pada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada rasa curiga kepada Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa setelah kejadian itu Saksi sempat menghubungi Terdakwa lewat telpon tetapi tidak pernah dijawab;
- Bahwa benar motor Saksi yang dibawa Terdakwa yaitu Yamaha FINO dengan plat motor DD 6901 I warna biru putih dan dahulu dibeli oleh Saksi dengan harga sekitar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada motor Saksi tidak ada yang diganti hanya stikernya dibuka;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk membawa pergi motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar semua;

2. Anak Saksi **Muh. Alif Hidayat bin Sirajuddin**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi sebelumnya telah diperiksa di kepolisian dan keterangan Anak Saksi sudah benar semua;
- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan terkait perkara pencurian motor ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di Jalan Persatuan Raya, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai ;
- Bahwa yang diambil adalah motor Anak Saksi yaitu motor Yamaha warna putih biru dengan nomor DD 6909 I dan pelakunya adalah Terdakwa;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadiannya di rumah Anak Saksi di Mangottong Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa meminta tolong kepada Ibu saksi ("Saksi Jusmawati") untuk diantar ke Pompa bensin Pertamina Biringere, lalu Saksi Jusmawati mengizinkan dengan memberikan kesempatan Terdakwa membawa motor Yamaha Fino dengan Nomor Polisi DD 6906 I dan membonceng Anak Saksi. Terdakwa kemudian membonceng Anak Saksi pergi, namun kemudian Terdakwa tidak berhenti di Pompa bensin Pertamina Biringere melainkan terus saja mengendarai dan baru berhenti di depan Mesjid Agung Sinjai;
- Bahwa setelah berhenti Terdakwa waktu itu minta Anak Saksi untuk menunggu di Mesjid dan Terdakwa berkata hendak pergi dulu ambil uang, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Saksi. Setelah sekitar 1 (satu) jam lebih Anak Saksi menunggu, Terdakwa tidak kembali dan waktu itu Anak Saksi panik, kemudian Anak Saksi bertanya kepada seseorang lelaki yang tidak dikenal yang ada di pekarangan Mesjid mengenai motor Anak Saksi. Kemudian orang tersebut mengantar Anak Saksi ke pasar, namun Anak Saksi tidak menemukan Terdakwa dan setelah itu orang tersebut mengantar Anak Saksi pulang ke rumah dan memberitahukan kejadian itu semua kepada Saksi Jusmawati;
- Bahwa benar motor yang dibawa Terdakwa yaitu Yamaha FINO dengan plat motor DD 6901 I warna biru putih dan dahulu dibeli dengan harga sekitar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
- Bahwa keadaan motor setelah ditemukan tetap sama hanya stikernya saja yang dibuka;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Saksi sudah benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini terkait dengan persoalan pencurian motor;
- Bahwa yang melakukan pencurian motor adalah Terdakwa ;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di Jalan Persatuan Raya Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadiannya di rumah Saksi Jusmawati di Mangottong Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai sekitar pukul 06.00 Wita, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Jusmawati untuk diantar ke Pompa bensin Biringere, lalu Saksi Jusmawati mengizinkan dengan memberikan kesempatan dengan cara Terdakwa membawa motor Yamaha Fino dengan Nomor Polisi DD 6906 I milik Saksi Jusmawati dan membonceng Anak Saksi Muh. Alif Hidayat. Terdakwa kemudian membonceng Anak Saksi Muh. Alif Hidayat pergi, namun kemudian Terdakwa tidak berhenti di Pertamina Biringere melainkan terus saja mengendarai dan baru berhenti di depan Mesjid Agung Sinjai;
- Bahwa setelah berhenti Terdakwa waktu itu minta Anak Saksi Muh. Alif Hidayat untuk menunggu di Mesjid dan mengatakan kepada Anak Saksi pergi dulu ambil uang, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Saksi untuk pergi ke Kabupaten Sidrap;
- Bahwa benar motor milik Saksi Jusmawati yang diambil oleh Terdakwa adalah merk Yamaha Fino dengan Nopol DD 6906 I warna biru;
- Bahwa Terdakwa benar telah mencopot stiker yang ada pada motor Yamaha Fino dengan Nomor Polisi DD 6906 I milik Saksi Jusmawati;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk membawa pergi motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa motor tersebut hanya untuk digunakan saja oleh Terdakwa;
- Bahwa handphone Terdakwa memang sempat dihubungi oleh Saksi Jusmawati tetapi kemudian Terdakwa membuang simcard dari handphone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dua minggu kemudian oleh Polisi di Palopo;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan mengambil motor milik Saksi Jusmawati;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino dengan Nopol DD 6906 I warna biru, Nomor Mesin: E3R2E2288394 dan Nomor Rangka MH3SE88DO KJ139600;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, bertempat di rumah Saksi Jusmawati di Mangottong Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai sekitar pukul 06.00 Wita, Terdakwa meminta tolong kepada

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Jusmawati untuk diantar ke Pompa Bensin Pertamina Biringere, lalu Saksi Jusmawati mengizinkan dengan cara Terdakwa diantar oleh Anak Saksi Muh. Alif Hidayat dengan membawa motor Yamaha Fino dengan Nopol DD 6906 I warna biru milik Saksi Jusmawati dan Terdakwa membonceng Anak Saksi Muh. Alif Hidayat;

2. Bahwa ternyata saat di jalan Terdakwa tidak berhenti di Pompa Bensin Pertamina Biringere dan ternyata Terdakwa mengendarai terus saja sampai berhenti di depan Mesjid Agung Sinjai, lalu Terdakwa meminta Anak Saksi Muh. Alif Hidayat turun dari motor dengan alasan Terdakwa berkata hendak mengambil uang di ATM. Berselang sekitar 1 (satu) jam, Terdakwa tidak kunjung datang, Anak Saksi Muh. Alif Hidayat sempat mencari Terdakwa dengan bertanya kepada seorang lelaki yang ada sekitar Mesjid, namun juga tidak menemukannya sampai akhirnya Anak Saksi Muh. Alif Hidayat pulang ke rumah dengan diantar seorang lelaki yang membantunya;
3. Bahwa pada hari Selasa itu juga tanggal 25 Oktober 2022, sekitar pukul 07.00 wita, setelah Anak Saksi Muh. Alif Hidayat sampai diantarkan ke rumahnya lalu Anak Saksi Muh. Alif Hidayat menceritakan semua kejadian itu ke Saksi Jusmawati, lalu Saksi Jusmawati menghubungi Terdakwa lewat telepon tetapi tidak pernah diangkat dan Terdakwa yang sudah pergi membawa motor lalu membuang sim card nomor Terdakwa dari handphone milik Terdakwa;
4. Bahwa benar motor barang bukti motor adalah barang yang dibawa pergi oleh Terdakwa yaitu Yamaha FINO dengan plat motor DD 6901 I warna biru putih yang dimiliki oleh Saksi Jusmawati dan dahulu dibeli oleh Saksi Jusmawati dengan harga sekitar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) ;
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat izin dari Saksi Jusmawati untuk membawa pergi motor Yamaha FINO dengan plat motor DD 6901 I warna biru putih milik Saksi Jusmawati. Terdakwa baru diketahui keberadaannya kemudian setelah ditangkap oleh pihak Kepolisian sekitar 2 (dua) minggu setelah tanggal 25 Oktober 2022 di Palopo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subjek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa di depan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana dan subyek hukum tersebut mempunyai akal yang sehat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa yang bernama **Muhammad Fajar bin Muhammad Nasir** di mana karena identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa di persidangan serta sepanjang pemeriksaan persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka unsur kesatu “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. **Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Van Bemmelen-Van Hattum yang dimaksud dengan melawan hukum ialah bertentangan dengan keputusan dalam pergaulan masyarakat, terkait dengan bilamana suatu keuntungan itu dapat disebut melawan hukum, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya diperoleh, hingga saat orang menikmatinya atau keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat tanpa perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh (*vide* Moegni Djojodirjo, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982, halaman 68.);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 378 KUHPidana ini bermakna bahwa pelaku berusaha membujuk korban supaya menyerahkan barang, memberi hutang atau menghapuskan piutangnya. Membujuknya dilakukan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan. Nama palsu adalah nama yang tidak sebenarnya, martabat palsu adalah keadaan/jabatan yang tidak sebenarnya. Tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normalpun dapat tertipu. Serangkaian kebohongan berarti banyak dan tidak cukup hanya satu kata bohong saja, tetapi harus banyak kata-kata bohong yang disusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan narasi cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Sehingga apabila Korban sebetulnya mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, maka korban tidak akan bersedia berbuat sesuatu berupa: menyerahkan sesuatu barang, memberikan hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dihubungkan antara satu dengan lainnya untuk diambil persesuaiannya maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, bertempat di rumah Saksi Jusmawati di Mangottong Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai sekitar pukul 06.00 Wita, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Jusmawati untuk diantar ke Pompa Bensin Pertamina Biringere, lalu Saksi Jusmawati mengizinkan dengan cara Terdakwa diantar oleh Anak Saksi Muh. Alif Hidayat dengan membawa motor Yamaha Fino dengan Nopol DD 6906 I warna biru milik Saksi Jusmawati dan Terdakwa membonceng Anak Saksi Muh. Alif Hidayat;

Menimbang, bahwa ternyata saat dijalan Terdakwa tidak berhenti di Pompa Bensin Pertamina Biringere dan ternyata Terdakwa mengendarai terus saja sampai berhenti di depan Mesjid Agung Sinjai, lalu Terdakwa meminta Anak Saksi Muh. Alif Hidayat turun dari motor dengan alasan Terdakwa berkata hendak mengambil uang di ATM. Berselang sekitar 1 (satu) jam, Terdakwa tidak kunjung datang, Anak Saksi Muh. Alif Hidayat sempat mencari Terdakwa dengan bertanya kepada seorang lelaki yang ada sekitar Mesjid, namun juga tidak menemukannya sampai akhirnya Anak Saksi Muh. Alif Hidayat pulang ke rumah dengan diantar seorang lelaki yang membantunya;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa itu juga tanggal 25 Oktober 2022, sekitar pukul 07.00 wita, setelah Anak Saksi Muh. Alif Hidayat sampai diantar ke rumahnya lalu Anak Saksi Muh. Alif Hidayat menceritakan semua kejadian itu ke

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Jusmawati, lalu Saksi Jusmawati menghubungi Terdakwa lewat telepon tetapi tidak pernah diangkat dan Terdakwa yang sudah pergi membawa motor lalu membuang sim card nomor Terdakwa dari handphone milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar motor barang bukti motor adalah barang yang dibawa pergi oleh Terdakwa yaitu Yamaha FINO dengan plat motor DD 6901 I warna biru putih yang dimiliki oleh Saksi Jusmawati dan dahulu dibeli oleh Saksi Jusmawati dengan harga sekitar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat izin dari Saksi Jusmawati untuk membawa pergi motor Yamaha FINO dengan plat motor DD 6901 I warna biru putih milik Saksi Jusmawati. Terdakwa baru diketahui keberadaannya kemudian setelah ditangkap oleh pihak Kepolisian sekitar 2 (dua) minggu setelah tanggal 25 Oktober 2022 di Palopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Terdakwa menguasai motor Yamaha FINO milik Saksi Jusmawati dan membawa pergi motor tersebut dilakukan dengan cara berpura-pura meminta tolong diantarkan hanya agar Saksi Jusmawati menyerahkan penguasaan motor Yamaha FINO Nopol DD 6906 I kepada Terdakwa sampai kemudian Terdakwa juga menurunkan Anak Saksi Muh. Alif Hidayat dengan berpura-pura juga hendak mengambil uang di atm yang ternyata Terdakwa membawa kabur motor milik Saksi Jusmawati tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum menuntut Terdakwa dihukum selama 1 tahun dan 8 (delapan) bulan penjara, terhadap hal tersebut menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan semata-mata bukanlah sebagai sarana untuk memberikan pembalasan atau penderitaan kepada Terdakwa atau pelaku tindak pidana atas apa yang telah diperbuatnya, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga bahwa pidana dijatuhkan kepada Terdakwa agar kemudian ia dapat memperbaiki dirinya dan tentunya agar kejahatan yang serupa tidak terulang lagi, oleh karena itu Majelis Hakim meyakini hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan ini telah layak dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Fino dengan Nopol DD 6906 I warna biru, Nomor Mesin: E3R2E2288394 dan Nomor Rangka MH3SE88DOKJ139600 adalah milik Saksi Jusmawati sebagai korban maka dikembalikan kepada Saksi Jusmawati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Motor yang dicuri oleh Terdakwa tidak sampai beralih kepada orang lain dan akan kembali kepada korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Fajar bin Muhammad Nasir** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penipuan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Fino dengan Nopol DD 6906 I warna biru, Nomor Mesin: E3R2E2288394 dan Nomor Rangka MH3SE88DOKJ139600

Dikembalikan kepada Saksi Jusmawati;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, oleh Rizky Heber, S.H, sebagai Hakim Ketua, Rizal Ihutraja Sinurat, S.H, dan Yunus, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudirman, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Okty Risa Makartia, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Ihutraja Sinurat, S.H.

Rizky Heber, S.H.

Yunus, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Sudirman, S.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)